



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah yang diajukan oleh :

MAHLIL bin ALIMIN, tempat dan tanggal lahir Bintang Permata, 03 Mei 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Totor Pelu Kampung Burni Telong Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

SUNITA binti M.TAIB, tempat dan tanggal Nosar Tengah, 10 November 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Totor Pelu Kampung Burni Telong Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah meneliti semua alat bukti;

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR, tanggal 28 April 2016 mengajukan permohonan perubahan biodata tentang tempat, tanggal dan tahun kelahiran pada akta nikahnya dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 juli 2010 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Sunita binti M.Taib (Pemohon II) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 112/18/VII/2010 pada tanggal 12 Agustus 2010
2. Bahwa hingga saat ini ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih hidup bersama dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arini Muara tanggal lahir 22 Agustus 2011
3. Bahwa setelah para Pemohon menerima buku Kutipan Akta Nikah tersebut, lalu dibaca tanpa memperhatikan isinya ternyata setelah dibaca terdapat kesalahan biodata yakni dalam buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Mahlil bin Aliminsyah dengan tempat tanggal lahir Bale Permata, 03 Mei 1982 sedangkan nama istri Sunita binti M.Taib dengan tempat tanggal lahir Nosar, 10 November 1986 sedangkan nama yang sebenarnya adalah Mahlil bin Alimin dengan tempat tanggal lahir Bintang Permata 03 Mei 1984 sedangkan nama istri

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunita binti M.Taib dengan tempat tanggal lahir Nosar Tengah, 10 November 1986 sesuai dengan nama yang tersebut dalam Perubahan Data dari KUA

4. Bahwa setelah diketahui ada kesalahan biodata tersebut, lalu para Pemohon menghadap kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk dilakukan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah, akan tetapi tidak bisa melakukan perubahan sebelum ada putusan Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong
5. Bahwa oleh karena para Pemohon membutuhkan Penetapan Perubahan biodata dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tga Redelong, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk dilakukan perubahan biodata tersebut
6. Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon I Mahlil bin Aliminsyah dengan tempat tanggal lahir Bale Permata, 03 Mei 1982 sedangkan nama istri Sunita binti M.Taib dengan tempat tanggal lahir Nosar, 10 November 1986 sedangkan nama yang sebenarnya adalah Mahlil bin Alimin dengan tempat tanggal lahir Bintang Permata 03 Mei 1984 sedangkan nama istri Sunita binti M.Taib dengan tempat tanggal lahir Nosar Tengah, 10 November 1986
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memohonkan untuk perubahan data di KUA Kecamatan Wh Pesam, akan tetapi kantor KUA Kecamatan tersebut tdak bisa merubah buku Kutipan Akta Nikah tersebut tanpa adanya Penetapan dari

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR



Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sesuai dengan surat perubahan data dari KUA tersebut Nomor KK.01.19/5/PW.01.2/87/2016 tanggal 28 april 2016 dan Pemohon memerlukan Penetapan tersebut untuk merubah data Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk mengurus Akte Kelahiran serta Dokumen Lainnya

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau majelis yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Pemohon II untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Mengesahkan/Menetapkan biodata Pemohon I dan II yang tertulis dalam kutipan Buku Nikah Nomor 112/18/VII/2010 pada tanggal 12 Agustus 2010 diubah menjadi dalam Kutipan Buku Akta Nikah tertuli nama pemohon i Mahlil bin Aliminsyah dengan tempat tanggal lahir Bale Permata, 03 Mei 1982 sedangkan nama istri Sunita binti M.Taib dengan tempat tanggal lahir Nosar, 10 November 1986 sedangkan nama yang sebenarnya adalah Mahlil bin Alimin dengan tempat tanggal lahir Bintang Permata 03 Mei 1984

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR



sedangkan nama istri Sunita binti M.Taib dengan tempat tanggal lahir Nosar Tengah, 10 November 1986

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan perubahan biodata pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku:

Bahwa setelah mendengar keterangan akan tujuan permohonan Pemohon lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 112/18/VII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117035840002 atas nama Mahlil dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bener Meriah tanggal 26 Agustus 2013, diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117075011860002 atas nama Sunita dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bener Meriah tanggal 31 November 2012, diberi kode (Bukti P.2);
4. Fotokopi kartu keluarga No. 1117042608130003 atas nama Mahlil yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Desa/Kelurahan Waq Pondok Sayur Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tanggal 04 Januari 2011 (Bukti P.3);

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Idjazah Sekolah Menengah Pertama (S.M.P) No. 8859 atas nama Mahlil, dikeluarkan di Buntul Kemumu tanggal 26 Juni 2001 (Bukti P.4);
6. Fotokopi Idjazah Sekolah Dasar (S.D) No. 0053200 atas nama Sunita, dikeluarkan di Buntul Kapal tanggal 09 Juni 1998 (Bukti P.4);
7. Asli Surat keterangan Nomor : Kk.01.19/5/PW.01/87/2016 tanggal 28 April 2016 a yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bukit (Bukti P.5);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang perubahan atau pembetulan biodata untuk Pemohon yang tercantum dalam surat nikah yang pernikahannya dulu telah dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, maka perkara ini termasuk lingkup pencatatan perkawinan, oleh karena itu perkara ini merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redelong, maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong merubah biodata yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana surat nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah 59/DI/A/ii/1974 tanggal 05 Nopember 1974. Surat Nikah mana telah terjadi salah pencatatan "Tempat dan tanggal lahir" sehingga tidak sesuai dengan ijazah SMP, KTP, Kartu Keluarga Pemohon sebagai berikut:

- Dalam Surat nikah Pemohon I tertulis Mahlil Bin Aliminsyah yang sebenarnya Mahlil Bin Alimin tertulis lahir di Bale Permata tanggal 03 Mei 1982, yang sebenarnya Bintang Permata 03 Mei 1984 . sedang Pemohon II tertulis dalam buku nikah nama Sunita Binti M. Taib, tempat dan tanggal lahir Bintang Permata 03 Mei 1984, yang sebenarnya nama Sunita Binti M.Taib tempat tanggal lahir Nosar Tengah 10 November 1986 ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk merubah biodata dalam surat nikah sehingga sama dengan biodata Pemohon I dalam ijazah, KTP, dan Kartu

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR



Keluarga Pemohon, tempat tanggal lahirnya dirubah dari Bale Permata menjadi Bintang Permata tanggal dari 03 Mei 1982 menjadi Bintang Permata tanggal 03 Mei 19 Demikian juga Pemohon II tertulis dalam buku nikah Sunita Binti M.Taib tempat tanggal lahir Nosar 10 November 1986 sedang yang sebenarnya Nosar Tengah 10 November 1986 .

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dan berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa namun demikian kepada Pemohon harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6. Bukti-bukti telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materiil isinya dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana bukti (P.1) Perkawinan Pemohon telah dicatatkan dan dinyatakan telah sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam akta nikah dan atau surat nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diterbitkan oleh PPN-KUA Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah terdapat kesalahan tulis tentang tempat tanggal kelahiran Pemohon I ,Pemohon II dan oleh subjek akta (Pemohon) sendiri kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaiannya dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam ijazah, KTP dan KK yang telah dimiliki oleh Pemohon (bukti P.2 sampai dengan P.5), maka berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo. pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 yang menyebutkan "Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan " atau dimana Pemohon berdomisili lalu yang dimaksud dengan Pengadilan itu termuat dalam pasal 1 Peraturan tersebut pada poin angka 5 yang berbunyi " Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah", maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis tempat dan tanggal kelahiran Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan ini;

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengadakan perubahan tempat dan tanggal lahir yang bersangkutan yang tertulis dalam surat nikahnya sangat diperlukan untuk pengurusan Administrasi Passport dan visa keberangkatan umroh sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah khususnya pasal (2), pasal (9), Pasal (26), pasal (27), Pasal (33) dan Pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wih Pesam , Kabupaten Bener Meriah, adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan para Pemohon, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah akan diperintahkan untuk melakukan perubahan biodata para Pemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata Pemohon I dari Mahlil Bin Aliminsyah menjadi Mahlil bin Alimin tempat tanggal lahir dari Bale Permata 1982 menjadi Bintang Permata 03 Mei 1984 serta tempat tanggal lahir Pemohon II dari Nosar 10 November 1986 menjadi Nosar Tengah 10 November 1986 ;
3. Memerintahkan kepada PPN/KUA Kecamatan Wih Pesam , Kabupaten Bener Meriah untuk merubah biodata dalam surat nikah dan atau buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai sebagaimana amar penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Mansur Rahmat, SH.sebagai Ketua Majelis ,Win Syuhada S.Ag.SH.MCL dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

Mansur Rahmat, SH

Hakim Anggota,

Win Syuhada, S.Ag. SH. MCL

Hakim Anggota,

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|----|----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp | 50.000,- |
| - Redaksi | Rp | 5.000,- |
| - Meterai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)